

## PENGARUH MASS MEDIA TERHADAP KENAKALAN REMAJA DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL

**Oleh:**

Risdalina, SH.MH  
Dosen tetap STIH Labuhanbatu

### ABSTRAK

Saat ini apabila kita dihadapkan pada perkataan komunikasi maka perhatian orang terfokus pada pengertian komunikasi massa, yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat melalui mass media yang perangkatnya terdiri dari : pers, film, radio, televise dan lain – lain. Sistem komunikasi melalui media massa merupakan komunikasi yang sangat dibutuhkan manusia , karena tanpa komunikasi manusia sebagai makhluk social menjadi tidak sempurna, dengan adanya media massa dengan sendirinya informasi lebih cepat disampaikan kepada khalayak ramai.

Mass media khususnya media televisi merupakan salah satu media elektronik dapat dilihat atau ditonton dilakangan masyarakat, terutama dikalangan remaja, baik sebagai hiburan dan ilmu pengetahuan. Perlu dilakukan pengawasan khususnya televisi dapat mempengaruhi tingkah laku / kenakalan remaja, sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana pengaruh mass media televisi dengan kenakalan remaja serta penanggulangannya dari psikologi kriminal.

Perkembangan era globalisasi dan media massa saat ini menimbulkan kekhawatiran yang mengakibatkan dampak negatif pada remaja, sehingga tingkat kenakalan remaja menjadi meningkat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, dengan mengkaji data sekunder berkaitan dengan Mass Media Pengaruhnya terhadap Kenakalan Remaja ditinjau dari Psikologo Kriminal yang dalam pembahasan ini penulis membahas dua permasalahan yaitu : 1. Sejauh mana pengaruh Mass Media terhadap Kenakalan Remaja, 2. Bagaimana penanggulangan Kenakalan Remaja dari Psikologi Kriminal.

Berdasarkan analisis kajian dari dua permasalahan diatas, pertama pengaruh mass media terhadap anak remaja merupakan hal yang sangat peka dan memerlukan pemikiran yang serius untuk menanggulangi segala akibat yang dapat merugikan perkembangan jiwa remaja serta dapat mempengaruhi kepribadian remaja.

Kedua, Psikologi Kriminal merupakan tingkah laku manusia dibidang kejahatan berkaitan dengan kenakalan remaja merupakan bentuk dari segala tingkah laku remaja yang pada umumnya disebut kenakalan remaja yang sebagian lagi telah memenuhi unsur kejahatan atau tindak pidana, untuk itu perlu penanggulangan baik dari masyarakat , bangsa dan negara, sehingga diharapkan kesadaran remaja dimasa yang akan datang, karena ditangan merekalah menjadi kader kader bangsa yang mengisi pembangunan ditengah-tengah masyarakat.

**Kata Kunci :** Mass Media , Kenakalan Remaja, Psikologi Kriminal.

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan komunikasi dan mass media dalam masyarakat sangat dibutuhkan mulai dari kalangan primitif sampai pada tingkat modern, dimana

komunikasi merupakan kebutuhan yang paling pokok bagi manusia yang hidup ditengah tengah masyarakat, sebab tanpa komunikasi kodrat manusia selaku makhluk social menjadi tidak sempurna.

Dengan adanya komunikasi maka dalam kehidupan masyarakat ditentukan norma kehidupan yaitu struktur social masyarakat yang bersangkutan untuk menyampaikan informasi secara keseluruhan, apakah informasi itu disampaikan secara lisan ataupun dengan tulisan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dan pada akhirnya mendapat tanggapan dari orang ataupun dari kelompok masyarakat itu, dengan adanya informasi lebih cepat disampaikan pada khalayak ramai.

Media massa dalam bahasa Inggris disebut dengan media communication, media yang berarti sarana penyampaian pesan kepada masyarakat, baik cetak maupun elektronik, seperti surat kabar, film, radio dan TV.

Masyarakat sebagai objek dan subjek sasaran informasi dari mass media karena adanya dorongan emosi dari dan oleh mereka sendiri, dimana akibat pengaruh mass media kemungkinan sekali penyampaian informasi mass media itu maka setelah menganalisa terlebih dahulu atau sama sekali hanya disebabkan pengaruh tanpa disadari akan melakukan

perbuatan yang berkaitan dengan penyampaian mass media tadi.

Mass media khususnya media televisi merupakan salah satu media elektronik dapat dilihat atau ditonton dilakangan masyarakat, terutama dikalangan remaja, perlu dilakukan pengawasan khususnya televisi dapat mempengaruhi tingkah laku / kenakalan remaja, dimana usia remaja dalam proses transisi dari masa anak-anak menuju usia dewasa sangat mudah meniru melalui tayangan mass media yang dilihatnya sehingga sangat berpengaruh dalam proses perkembangan prilaku maupun pola pikirnya.

Informasi dan budaya asing yang dapat dilihat melalui media massa sangat erat kaitannya dengan kenakalan remaja, akan tetapi sejauh mana mass media berpengaruh terhadap kenakalan remaja.

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan melanggar norma atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau masa transisi dari usia anak anak ke usia dewasa yang meliputi prilaku yang menyimpang dari norma hukum pidana yang dilakukan remaja.

Kenakalan remaja disebut dengan istilah juvenile delinquency artinya anak remaja adalah suatu proses dari anak-anak berubah menjadi dewasa, pada usia ini anak-anak ingin memiliki rasa ingin tahu. Hal ini disebabkan pada hakikatnya manusia mempunyai hak hidup dan mencari kebahagiaan yang sama dalam mengahurangi kehidupan itu sendiri dan setiap individu ada ada mengalami proses yang berbeda dalam mencari dan menilai kebahagiaan itu sendiri.

Oleh karena karena itu apabila masa remaja masih dalam tahap ini tanpa ada pengawasan maka akan mudah terpengaruh dari tayangan mass media yang dilihatnya dan akan berdampak langsung bagi kelangsungan hidupnya.

## 1.2 Permasalahan

- 1) Sejauh mana pengaruh Mass Media terhadap Kenakalan Remaja?
- 2) Bagaimana penanggulangan Kenakalan Remaja dari Psikologi Kriminal.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Sasaran Mass Media Dalam Proses Komunikasi

1) Televisi merupakan penyampaian informasi

Televisi merupakan penyampaian informasi dapat dilakukan secepat mungkin disamping sifat dan bentuknya yang akurat memberi jaminan kepercayaan bagi pihak-pihak yang menginginkan informasi tersebut.

2) Perss

Perss identik dengan kata surat kabar yang selalu dihubungkan dengan atau wartawan yang mendominasi perbuatan dalam surat kabar tersebut. Secara etimologi pengertian perss adalah persurat kabaran, tetapi untuk arti yang lebih luas perss itu adalah suatu cara untuk memberi tahukan baik lisan maupun dengan tulisan, dimana secara lisan dapat kita lihat melalui radio, film, televisi dan sebagainya. Sebagai media massa pers dalam proses komunikasi diharapkan untuk mengabdikan pada masyarakat dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3) Film

Film merupakan sarana media sekaligus berfungsi sebagai alat hiburan bagi masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk

memperlancar proses pendidikan, penerangan / penyuluhan. Film dari tahap perkembangannya mulai dari bentuk yang paling sederhana sehingga saat ini dapat menggambarkan bentuk peristiwa yang sebenarnya sangat digandrungi oleh masyarakat. Karena film dapat membawa penonton kepada suatu peristiwa yang sebenarnya dan pengaruhnya sangat besar serta mudah menerobos norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Apabila film itu dimanfaatkan untuk misi pendidikan merupakan alat bantu yang mempercepat proses pengetahuan.

Perfilman sebagai media massa yang lebih mengarahkan sebagai hiburan mengingat pengaruh film yang besar, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat negative dalam hal ini pemerintah telah menetapkan suatu peraturan tentang perfilman. Jika tidak ada pengawasan yang ketat tentang film dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar khususnya bagi generasi muda (remaja), dengan asumsi

demikian perfilman itu harus mendapat perhatian yang serius sebagai sarana komunikasi massa.

#### 4) Radio

Melalui siaran radio dapat disampaikan pesan-pesan atau peristiwa yang sedang terjadi, Misalnya : RRI, radio swasta dengan berbagai teknik dan menurut versi masing-masing berupaya agar radio digandrungi sebagai sarana memperoleh informasi sekaligus sebagai sarana hiburan yang dimanfaatkan untuk memperlancar proses pendidikan dan pengetahuan.

## 2.2 Pengaruh Mass media Terhadap Anak / Remaja

Bahwa, mass media sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh mass media ini tidak hanya terbatas pada pihak-pihak tertentu saja akan tetapi pengaruhnya meliputi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan pandangan, kehidupan dan cara berfikir orang perorangan berdasarkan penalaran dan pikiran masyarakat.

Sebab pengaruh mass media itu sering menimbulkan dampak

positif maupun dampak negative dalam kehidupan masyarakat.

#### 1) Dampak Positif Mass Media

Dengan mass media itu kebutuhan in-materi dari manusia dapat dipenuhi, mis: melalui radio, pers, televisi dll.

#### 2) Dampak Negatif Mass Media

Mass media dengan segala pengaruhnya juga tidak terlepas dari keadaan ini, maka sebagai dampak negative dari mass media antara lain:

a) Sebagai rangsangan yang membangkitkan emosi melakukan perbuatan seperti yang diberitahukan mass media. Mis : seorang remaja karena sering nonton film yang negative maka tingkah lakunya akan meniru dan berbuat seperti yang ditontonnya dalam film tersebut.

b) Dapat menjadi sasaran pendidikan kejahatan.

Dalam hal pemberitaan mengenai perbuatan kejahatan dari cara-cara melakukannya dengan disiarkan di mass media itu adalah baik yaitu agar masyarakat dapat mengetahui bentuk kejahatan seperti itu, agar jangan menjadi korban kejahatan,

tetapi sementara orang dengan perbuatan itu justru dimanfaatkan untuk meniru kejahatan itu dengan tehnik pelaksanaannya, mengingat kondisi remaja secara psikologi jiwanya masih labil.

Pengaruh mass media terhadap anak remaja merupakan hal yang sangat peka dan memerlukan pemikiran yang serius untuk menanggulangi segala akibat yang dapat merugikan perkembangan jiwa remaja tersebut. Hal ini mengingat unsur psikologis bahwa remaja belum dapat menetapkan pilihan dan berdasarkan kreteria untung ruginya.

Oleh sebab itu anak / remaja yang turut dalam proses komunikasi mass media itu, seluruh gerak dan pikirannya dipengaruhi oleh mass media, kecuali situasi keluarga dimana anak / remaja itu menentukan lain karena didikan dan bimbingan orang tua dan keluarga serta dipengaruhi juga dengan bimbingan agama dari remaja tersebut.

Remaja dihubungkan dengan pengaruh mass media tidak terlepas dari tingkah lakunya, dimana masa remaja merupakan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menjelang dewasa. Dengan

demikian pada masa transisi ini merupakan suatu aspek dominan dari mass media untuk mempengaruhi kepribadian remaja.

### 2.3 Tujuan dan Manfaat Psikologi Kriminal

Didalam perkembangannya psikologi kriminal sering mengalami hambatan terutama dalam penerapannya. Hal ini bukanlah persoalan yang pelik, karena sifat manusia yaitu kejiwaannya yang sangat berkomplikasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi para ahli psikologi kriminal untuk mengetahui sebab – sebab perbuatan yang dilakukannya.

Psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejiwaan manusia dengan kejahatan dan dengan sendirinya melalui psikologi criminal dapat diketahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dan bagaimana cara untuk mengatasi kejahatan itu.

Psikologi kriminal merupakan ilmu yang mempelajari tentang psikologi atau kondisi kejiwaan orang yang berperilaku jahat (menyimpang dari susut pandang hukum) yang mengidentifikasi penyebab seseorang melakukan tindakan kejahatan yang dapat

merugikan diri sendiri maupun orang lain. Faktor penyebab perilaku kriminal sebagai berikut:

1. Kemiskinan
2. Kesempatan
3. Kehendak bebas
4. Sifat antisusila bawaan
5. Hukum yang tidak porposional

Secara etimologi psikologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang jiwa kriminal artinya jahat berhubungan dengan tindak kejahatan atau perbuatan yang melanggar dapat dihukum dengan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian kriminalitas merupakan segala perbuatan bentuk tindakan yang melanggar hukum, sedangkan psikologi criminal adalah ilmu pengetahuan jiwa atau orang atau kelompok (langsung atau tidak langsung) yang berhubungan dengan perbuatan jahat serta akibatnya.

Jika perbuatan ini dikaitkan dengan kenakalan remaja disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency* artinya anak-anak remaja adalah suatu proses dari masa anak anak berubah menjadi dewasa, pada usia ini anak-anak ingin memiliki rasa ingin tahu.

Pada umumnya sangat sukar untuk menentukan dengan pasti

karena maksud apa suatu kejahatan itu dilakukan. Kenyataan ini mengatakan pada kita bahwa, keadaan individu, fisik, social seseorang itu saling mempengaruhi mengakibatkan timbulnya kejahatan, karena pada kenyataannya kita harus mengakui bahwa pada dasarnya manusia itu adalah baik.

Soeharjo Sastrodiharjo mengatakan :

“ sesungguhnya didunia ini tidak ada satu manusia tanpa kejahatan, tetapi masalah pencegahan kejahatan adalah sebuah problema penting yang harus dihadapi oleh masyarakat “.

Kejahatan itu ibarat sebuah virus atau penyakit , maka selama manusia masih ada dimuka bumi ini maka virus atau kejahatan tetap ada tidak bisa dibasmi akan tetapi hanya dapat dicegah atau ditanggulangi. Oleh karenanya sebab timbulnya kejahatan dengan sendirinya dapat diadakan pencegahan.

Manfaat lain dari psikologi kriminal dapat diperlukan dalam proses pengusutan / penyelidikan sampai pemeriksaan disidang pengadilan. Suatu perkara dengan metode psikologi kriminal siterdakwa dapat diarahkan agar dapat menerangkan sebenarnya

tentang kejahatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat diketahui keadaan jiwa pada waktu melakukan perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini erat kaitannya dengan penjatuhan hukuman terhadap seseorang pelaku tindak pidana.

A.G.S Meliala, SH dan Drs. Sumaryo mengatakan :

“Hubungan psikologi kriminal dengan kejahatan/kenakalan anak/remaja sangat erat dalam membantu Hakim untuk mendapatkan kepastian, keadilan yang diinginkan sesuai dengan wewenang Hakim dalam memutuskan suatu perkara”.

Manfaat psikologi kriminal adalah :

1. Untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan
2. Memudahkan proses pemeriksaan perkara
3. Memberi penilaian kepada hakim untuk menetapkan berat ringannya hukuman kepada si penjahat dalam putusan hakim.

#### 2.4 Kenakalan Remaja.

Siapa yang disebut dengan remaja itu ?. remaja merupakan suatu kawan / kelompok dalam masyarakat yang ditentukan berdasarkan batasan umur yaitu

dalam batas usia 12 tahun dan dibawah 18 tahun dan belum menikah. Dengan kata lain merupakan peralihan dari masa anak-anak kemasadewasa. Dalam kaitan ini secara langsung kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang terletak dalam psikologi dan psikologi kriminal.

Usia merupakan masalah yang pertama di Indonesia, batas umur dan batas belum dewasa berbeda-batasannya dalam peraturan perundang-undangan. Ukuran kematangan fisik, mental dan seks dikaitkan dengan unsur pembuat undang-undang tidak sama-pandangannya sebagaimana diutarakan dalam ketentuan peraturan perundangan dibawah ini:

- 1) Undang-Undang Nomor:1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6 (2) dan pasal 7 untuk pria diizinkan kawin jika sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun, disamping itu masih ada izin bagi mereka usia 21 tahun. Disini dilihat perbedaan kematangan kawin dengan kekuasaan dari orang tua.
- 2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), cukup umur ditetapkan 16 tahun dan dapat dijatuhi

hukuman pidana seperti halnya orang dewasa.

- 3) Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), ditetapkan usia 21 tahun atau sudah kawin,
- 4) Undang-Undang Pemilu, seseorang mempunyai hak pilih aktif dalam usia 17 tahun.
- 5) Undang-Undang Nomor: 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, anak ialah seorang laki-laki maupun perempuan yang berusia 14 tahun ( dibawah usia kerja ).

Dari Undang-Undang diatas banyak macam arti dewasa dan belum dewasa/dibawah umur, dan begitu pula tentang penyebutan anak ( dibawah usia kawin, dibawah usia pidana / perdata dan usia pemilu).

Dalam hal ini undang – undang tidak adanya keseragaman untuk menentukan batas umur, setidaknya disangsikan bahwa semua batasan umur itu ditentukan atas dasar perkembangan fisik dan khususnya pertumbuhan psikis seorang anak.

Faktor psikologi merupakan suatu factor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, disamping factor ekonomi, social dan lingkungan. Untuk itu menurut Prof. Singgig D Gunarso, yang membedakan usia anak ( 2 tahun ),

remaja dini ( pubertas ) remaja madya ( 15 tahun ) dan remaja lanjut ( 17-18 tahun ), dewasa 21 tahun, jelas terlihat batasan antara usia remaja dan dewasa terdapat pada usia 18 tahun. Seorang remaja dalam kehidupannya mengalami massa gejala, emosi dan ketidak seimbangan ( strom and stress ) dan kurangnya peran social dan budaya (*Stanley hall*).

Peralihan dari masa remaja ke dewasa pada usia ini ia merasa kesepian tetapi membutuhkan kontak sosial, mulai memilih dan melihat nilai hidup dan juga menolak segala pengalaman yang pernah diterimanya. Mereka harus mengatasi massa integrasi diri terhadap penerimaan norma-norma melepaskan diri dari lingkungan dengan norma-normanya. Pembentukan nilai oleh pribadinya merupakan suatu proses emosional dan intelektual yang dipengaruhi oleh intraksi sosial, baik psikologi maupun psikologi kriminal sependapat bahwa tingkah laku dan perangai anak merupakan masalah krisis nilai, karena proses mencari identitas diri dalam pertumbuhan menginjak masa remaja sedang berlangsung. Disitulah dijumpai titik – titik batas bahaya karena dirinya sulit mengendalikan jiwanya

dan akibatnya dapat tergelincir melakukan suatu kejahatan.

Ny. Singgih D Gunarso mengumpulkan kasus-kasus yang melibatkan muris-murid sekolah dan anak putus sekolah dalam perbuatan nakal antara lain :

- 1) membohong untuk tujuan tertentu
- 2) kabur dari rumah
- 3) keluyuran tanpa tujuan
- 4) - memiliki / membawa benda yang membahayakan orang lain
- 5) bergaul dengan teman-teman yang member pengaruh buruk
- 6) membaca dan menonton film porno
- 7) turut dalam pelacuran dan melacurkan diri
- 8) berpakaian tidak sopan, minum minuman keras, mengisap ganja dan lain-lain.

Perbuatan tersebut sebagian belum jatuh sampai batas yang ditentukan oleh hukum sebagai kejahatan, akan tetapi sudah atau sedang melangkah searah perbuatan yang jahat. Dalam Hukum Pidana perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran dan apabila perbuatan itu dilakukan oleh remaja yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian khusus sejak dibentuknya suatu peradilan

untuk anak nakal (*juvenile delinquency*), dalam peradilan ini fungsi dari orang tua sangat berperan demi kepentingan si anak dan masyarakat.

Kenakalan remaja terdiri dari dua kelompok :

1. Kenakalan remaja yang bersifat a-sosial yang tidak diatur dalam undang-undang.
2. Kenakalan remaja yang bersifat pelanggaran yang ada diatur dalam undang-undang, atau merupakan perbuatan melawan hukum.

Untuk dapat mengetahui dan membedakan kenakalan remaja dari aktivitas yang merupakan ciri khas remaja, ciri – ciri pokoknya dapat diketahui sebagai berikut :

1. dalam pengertian kenakalan harus terlihat adanya perbuatan atau tingkah laku yang bersifat pelanggaran hukum yang berlaku dan pelanggaran nilai moral.
2. Kenakalan tersebut mempunyai tujuan yang a-sosial yakni dengan perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan nilai atau norma a-susila yang ada lingkungan hidupnya.
3. Kenakalan remaja merupakan kenakalan yang dilakukan oleh mereka berusia antara 13-14 tahun. Mengingat pengertian

dewasa di Indonesia selain ditentukan oleh batasan umur bahwa kenakalan remaja berusia 13-17 tahun dan belum menikah.

4. Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seorang atau dapat dilakukan bersama sama dalam satu kelompok remaja.

Apabila tindakan pidana itu dilakukan remaja dalam istilah hukum sebagai anak yang belum dewasa yaitu dikelompokkan usia 16 tahun , menurut pasal 45 KUHPidana penghukuman didasarkan menurut ketentuan yang tercantum di beberapa pasal buku I KUHP.

Dengan penjelasan tersebut diatas, hakikat arti dari kenakalan remaja apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan itu dilakukan oleh remaja.
- Perbuatan itu menimbulkan akibat yang merugikan orang lain.
- Perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan undang-undang
- Perbuatan itu dianggap masyarakat sebagai perbuatan yang tercela
- Perbuatan itu dapat membahayakan perkembangan pribadi anak / remaja

- Perbuatan itu apabila telah memenuhi unsure tindak pidana menurut KUHP merupakan tindak pidana tetapi sifat hukuman dan bentuknya khusus.

Dalam masyarakat tertentu perbuatan ini bagi anggota masyarakat tersebut mempunyai arti yang sedikit banyak diketahui, hal ini berhubungan dengan pendapat Pompe van Hattum pada bidang hukum pidana yang menganalisis tentang tingkah laku ditentukan oleh jangkauan yang objektif dari padanya.

Jhon Lucke mengatakan: “manusia tidak dilahirkan sebagai penjahat, kelahiran manusia tidak disertai pembawaan apapun, pendidikan, lingkungan (*milieu*), masyarakat yang akan mewarnai kertas putih yang masih kosong itu. Manusia dilahirkan seperti kertas putih, lingkungan dan pendidikanlah yang berperan membentuk perkembangan anak“.

Oleh sebab itu apabila tingkah laku ini dihubungkan dengan tingkah laku remaja dalam bentuk kenakalan remaja, maka ada tiga jenis kenakalan remaja :

1. Melanggar ketentuan undang-undang  
Misalnya : melakukan pencurian, perkelahian, perjudian, dalam

perbuatan seperti ini ada diatur dalam KUHP, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman dan perbuatan itu diklasifikasikan pada perbuatan kejahatan.

2. Tercela dalam pandangan masyarakat.

Perbuatan tercela dalam pandangan masyarakat tidak diatur dalam undang-undang, hanya menurut pandangan dari lingkungan masing-masing tertentu perbuatan siremaja itu melanggar tatanan hidup masyarakat. Mis : siremaja berpakaian super mini didesa sehingga akibatnya dapat mengundang nafsu birahi dari lawan jenisnya . Bagi lingkungan masyarakat tertentutingkah laku remaja ini sangat tercela , meskipun bagi lingkungan masyarakat lainnyabukan lagi merupakan masalah yang perlu dipertentangkan.

3. Membahayakan masa depan siremaja.

Dalam hal ini siremaja sering melakukan perbuatan tersebut maka dapat berakibat dan mempengaruhi kejiwaan siremaja, dimana siremaja setelah menginjakdewasa sulit merubah tingkah lakunya, bahkan ada

kemungkinan bentuk perbuatannya dapat merugikan kepentingan orang lain. Disebabkan persoalan itu, pada masa remaja akan membuat penilaian tersendiri tentang segala kejadian-kejadian dan pengalamannya.

Sebagaimana diketahui masa remaja merupakan masa pancaroba peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa membuktikan kejiwaan belum stabil, sehingga dari tingkah laku siremaja sering berdasarkan kepada kemauannya sendiri tanpa memikirkan apakah perbuatannya itu bertentangan dengan norma hukum atau dapat menghambat perkembangan masa depan siremaja itu sendiri.

## 2.5 Kenakalan Remaja Bukan Tindak Pidana.

Kenakalan remaja ada yang mengatakan, apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa dinamakan "kejahatan", akan tetapi apabila dilakukan oleh orang yang belum dewasa dinamakan kenakalan remaja. Hal ini menggambarkan bahwa perbuatan itu baik dilakukan oleh orang dewasa / remaja tidak berbeda, mis : melakukan pencurian yang dilakukan oleh remaja merupakan kenakalan.

Dalam pasal 45 KUHP mengatakan :

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, hakim dapat menentukan supaya yang bersalah dikembalikan pada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkan supaya sifersalah diserahkan pada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masih bagian kejahatan atau salah satu dari pelanggaran.

Apabila bentuk perbuatan kenakalan remaja merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, tetapi tidaklah berarti keseluruhan kenakalan remaja itu sebagai tindak pidana. Maksudnya perbuatan tingkah laku remaja yang a-sosial yang tidak diatur oleh undang-undang. mis : remaja sering bolos dari sekolah, remaja sering keluyuran dan pulang larut malam, pemalas, merokok berat dll. Tegasnya bentuk dan wujud perbuatan siremaja yang dikatakan kenakalan remajaitu tercela dalam pandangan masyarakat, akan tetapi akibat perbuatannya dapat menghambat perkembangan masa depan siremaja. Apabila perbuatan siremaja tersebut merupakan

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, walaupun diklasifikasikan sebagai kenakalan remaja tetapi kenakalan remaja itu merupakan tindak pidana, maka penghukumannya diberikan beberapa alternative kepada hakim yang bersangkutan, misalnya: - siremaja dikembalikan pada orang tuanya.

- Diserahkan kepada pemerintah
- Dikenakan hukuman setelah dikurangi sepertiganya

## 2.6 Hubungan Psikologi Kriminal dengan Kenakalan Remaja.

Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, maka sebagai objek dan subjek penyelidikannya adalah manusia itu sendiri khususnya para penjahat dengan permasalahannya disebabkan timbulnya kejahatan. Dalam perkembangan psikologi kriminal sering sekali mengalami hambatan terutama dalam penerapannya. Hal ini bila dikaitkan dengan struktur budaya dan ekonomi masyarakat merupakan factor penyebab timbulnya kejahatan.

Psikologi kriminal merupakan tingkah laku manusia dibidang kejahatan, erat kaitannya dengan

kenakalan remaja karena kenakalan remaja itu juga merupakan suatu bentuk kejiwaan yang khas bagi kaum remaja, dimana kenakalan remaja pada fase berikutnya dapat berkembang dan diklasifikasikan sebagai kejahatan yang diancam pidana oleh undang-undang hukum pidana.

Kenakalan remaja merupakan bentuk spesifik dari bentuk perbuatan tingkah laku remaja, yaitu sekelompok orang yang ditentukan dengan batas usia, Drs, Agus Sujanto mengatakan “ masa remaja ini disebut dengan masa pemuda, Pemuda adalah masa ujian, masa penuh tantangan perkembangan jasmani remaja yang mengalami , masa sukar dimengerti yang harus difahami, masa bergelora yang harus diselami “.

Sesuai dengan perkembangan jasmani remaja yang mengalami perubahan yang sangat drastis selalu timbul keinginan tahu lebih jauh dari siremaja, sehingga terpengaruh oleh pikiran dan khayalan yang terdorong oleh rasa ingin tahunya, mis : membaca dan melihat buku porno tanpa disadarinya akibat perbuatannya itu merupakan perbuatan anti sosial yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Perbuatan tingkah laku remaja pada umumnya sebagai “ kenakalan “ sebagian lagi telah memenuhi unsur pidana, maka perbuatan itu harus mendapat perhatian yang sedemikian rupa dari psikologi kriminal, terutama sampai perbuatan itu melanggar pidana, oleh karena itu tidak sepatutnya remaja tersebut dihukum, akan tetapi mengingat kepribadian remaja masih dalam tahap perkembangan atau masih dalam keadaan labil, maka siremaja perlu dirawat dan dibina dalam suatu yayasan ataupun perkumpulan . Saat ini perlu adanya suatu penanggulangan dan upaya penaggulangan tersebut untuk menuntut siremaja pada pembentukan kepribadian yang berdaya guna bagi dirinya maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berbegara.

Dengan adanya upaya penanggulangan tersebut yaitu berupa aktivitas dan kegiatan kreatifitas para remaja, sehingga kehidupan remaja dalam pembentukan identitas / kepribadiannya akan bertitik tolak pada nilai-nilai kehidupan yang berkembang menurut tatanan masyarakat, dengan demikian remaja tidak memiliki kesempatan

lagi untuk bertingkah laku yang *a-moral* dan *a-sosial*.

Sehingga dengan bimbingan dan pembinaan tersebut kenakalan remaja dapat ditanggulangi agar tidak ampai merugikan atau mengganggu kepentingan masyarakat dan tidak menghambat perkembangan masa depan siremaja, dengan kesadaran siremaja itu sendiri akan menjadi kader-kader pemuda-pemudi yang penuh dedikasi yang akan mengisi pembangunan dimasa yang akan datang, sebab bangsa yang baik adalah yang menghargai pemuda pemudi masa kini maupun dimasa yang akan datang.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 3.1 Kesimpulan

- 1) Pengaruh mass media terhadap anak remaja merupakan hal yang sangat peka dan memerlukan pemikiran yang serius untuk menanggulangi segala akibat yang dapat merugikan perkembangan jiwa remaja tersebut. Hal ini mengingat unsur psikologis bahwa remaja belum dapat menetapkan pilihan dan berdasarkan kreteria untung ruginya. bentuk perbuatan kenakalan remaja merupakan

perbuatan yang dilarang undang-undang, tetapi tidaklah berarti keseluruhan kenakalan remaja itu sebagai tindak pidana. maka penghukumannya diberikan beberapa alternative kepada hakim yang bersangkutan, misalnya:

- a) siremaja dikembalikan pada orang tuanya.
- b) Diserahkan kepada pemerintah
- c) Dikenakan hukuman setelah dikurangi sepertiganya

Remaja dihubungkan dengan pengaruh mass media tidak terlepas dari tingkah lakunya, dimana masa remaja merupakan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menjelang dewasa. Dengan demikian pada masa transisi ini merupakan suatu aspek dominan dari mass media untuk mempengaruhi kepribadian remaja.

- 2) Upaya penanggulangan terhadap kenakalan remaja agar terhindar dari perbuatan tindak pidana adalah dengan membentuk suatu perkumpulan tempat dimana remaja dididik dan dibina dengan berbagai kreativitas, agar remaja terhindar serta tidak terpengaruh hal-hal yang

merugikan dirinya sendiri maupun masa depannya, dengan kesadaran siremaja itu sendiri diharapkan nantinya akan menjadi kader-kader pemuda-pemudi yang penuh dedikasi yang akan mengisi pembangunan dimasa yang akan datang.

### 3.2 Saran

Mass media sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh mass media itu sering menimbulkan dampak positif maupun dampak negative dalam kehidupan masyarakat, khususnya bila dihubungkan dengan pengaruh media massa terhadap kenakalan remaja dilihat dari psikologi kriminal maka agar remaja tidak terpengaruh dari suatu tindak pidana maupun perbuatan yang a-sosial maka sangat diharapkan didikan dan bimbingan orang tua dan keluarga disertai dengan bimbingan agama dari remaja tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

A.H Harahap, *Bina Remaja*, Sinar Grafika, jakarta 1981

A.Girom Meliala, SH, *Kejahatan Anak*, Adi Grafika, Semarang, 1985

Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, Sumur, Bandung, 1986

B. Simanjuntak, *Psikologi Remaja*, Ghalia, Jakarta, 1984

Borger WA, *Pengantar Kriminologi*, PT.Citra,Bandung, 1982

Gerson,W., *Pengantar Psikologi Kriminal*, Intermasa, Jakarta,1977

R.Soesilo, *Kitab Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Romli Atmasasmita, *Problem kenakalan Remaja*, Kencana, Jakarta, 1983

\_\_\_\_\_. Bunga Rampai Kriminologi, Kencana, Jakarta,1984

Sini Suka, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Mandar Maju Bandung, 1979

Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, UI Press, Jakarat,1990